BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Nomor : 012/PM.00.02/K.RA-06/01/2024 Pangkalan Kerinci, 23 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Kampanye Rapat Umum**

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Pelalawan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan mengimbau Partai Politik Peserta Pemilu hal-hal sebagai berikut:

1. Agar memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:
   a. Pasal 46 ayat (4) “Rapat Umum sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan Waktu ibadah di daerah setempat”;
   b. Pasal 47 ayat (1) “Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya”;
   c. Pasal 47 ayat (3) “Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada: a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;
   d. Pasal 47 ayat (4) “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi: a. Hari; b. tanggal; c. jam; d. tempat kegiatan; e. nama pembicara; f. tema materi Kampanye Pemilu; g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu; h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan i. penanggung jawab”;
   e. Pasal 47 ayat (5): “Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait”;

f. Pasal 48 “Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada tahapan Kampanye rapat umum, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Pelalawan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mematuhi Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan tentang jadwal Kampanye rapat umum tingkat Kabupaten Pelalawan dalam Pemilu Tahun 2024;
b. Mematuhi larangan dalam Kampanye sesuai ketentuan Pasal 280 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Mematuhi ketentuan terkait materi Kampanye sesuai Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 22, 23 dan 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ANDRIZAL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan

Nomor: 012/PM.00.02/K.RA-06/01/2023

Tanggal 23 Januari 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK

TINGKAT KABUPATEN PELALAWAN

NO URUT	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat